



**PUTUSAN**

Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Sawit, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Tebo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonan tanggal 30 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Mto, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa pada tanggal 9 April 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Buku Akta Nikah Nomor: 05/Kua.05.10.1/PW.01/1/2024, tertanggal 8 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Bahwa status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Perawan, sedangkan Pemohon sebelumnya berstatus Jejaka;
- 3.Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak**, anak pertama, Laki-Laki, lahir di Langkat 9 Agustus 2017, pendidikan Belum Sekolah, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
- 4.--Bahwa pada bulan Mei 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah lahir yang Pemohon berikan kepada Termohon, sedangkan Pemohon hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena pada saat itu getah karet sedang turun harga, namun uang tersebut kurang bagi Termohon;
- 5.- -Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Juli 2019, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Termohon masih merasa kurang atas nafkah lahir yang Pemohon berikan kepada Termohon, Termohon marah-marah kepada Pemohon, setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah kediaman orang tua Pemohon tanpa memberitahu Pemohon, setelah Termohon pergi tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- 6.----Bahwa sejak tanggal 9 Juli 2019, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghaib) yang hingga kini sudah berjalan selama 5 (lima) tahun;
- 7.----Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

**8.---**Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;

**9.-** Bahwa dikarenakan alamat Termohon tidak diketahui secara jelas saat ini (ghaib), Pemohon mengajukan gugatan perceraian harus melampirkan Surat Keterangan Ghaib, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandang dengan Nomor: 474/001/VII/DSK/2024, tanggal 26 Juli 2024;

**10.---**Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari Stasiun Radio Elbas 87,9 FM Tebo tanggal 6 Agustus 2024 dan tanggal 17 September 2024. Ketidakhadiran

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan tanpa didahului pelaksanaan mediasi. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya penasihatan agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.-----Bukti tertulis berupa:

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 24 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1).

2.Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/Kua.05.10.1/PW.01/1/2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, tanggal 8 Januari 2024. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2).

3.Surat Keterangan Nomor 474/001/VII/DSK/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, tanggal 26 Juli 2024. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3).

a. **Saksi-saksi:**

1.-----**Saksi pertama**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Mto



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Pemohon hanya mampu memberikan nafkah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah bertengkar dengan Pemohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon sudah tidak ada di tempat kediamannya dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

**2.-----Saksi kedua**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Pemohon dan keluarga perihal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Pemohon hanya mampu memberikan nafkah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah bertengkar dengan Pemohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon sudah tidak ada di tempat kediamannya dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo (*vide* bukti P.1), maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Termohon juga tidak

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Pemohon hanya mampu memberikan nafkah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga sejak bulan Juli 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama serta sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk menjatuhkan talak didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Namun, dengan memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak terikat oleh pembuktian

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal yang terkandung dalam alat bukti tidak langsung berupa suatu pengakuan. Oleh karena itu, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai suatu pengakuan yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), khususnya terhadap dalil bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Majelis Hakim dalam hal ini hanya menilai pengakuan yang dikonstruksi dari ketidakhadiran Termohon tersebut sebagai bukti permulaan sehingga Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Pemohon hanya mampu memberikan nafkah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga sejak bulan Juli 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama serta sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal"?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa duplikat kutipan akta nikah yang sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P.2 tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P.2 tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan yang menyatakan Termohon telah pergi meninggalkan Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah,

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang sehingga meskipun bukti P.3 merupakan bukti permulaan tulisan, namun materi yang termuat dalam bukti tersebut dapat menjadi dasar persangkaan Majelis Hakim dalam menilai dalil permohonan cerai Pemohon khususnya mengenai Termohon yang tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonan cerainya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak, kemudian sejak bulan Mei 2019 antara keduanya seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Pemohon hanya mampu memberikan nafkah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Kedua saksi juga memberi keterangan dengan kualitas yang sama mengenai keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berlangsung sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Segenap keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., saling menguatkan dengan bukti permulaan yang dikonstruksi dari pengakuan akibat ketidakhadiran Termohon, dan bukti persangkaan yang dikonstruksi dari bukti P.3 sehingga segenap dalil permohonan cerai Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak bulan Mei 2019, Pemohon dan Termohon seringkali berselisih dan bertengkar karena sikap dan perilaku Termohon yang tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Pemohon hanya mampu memberikan nafkah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang atau sekitar 5 tahun 4 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon serta Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut meliputi sebab-sebab perselisihan, bentuk perselisihan dan pertengkaran, serta keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang merupakan akibat langsung dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung sejak bulan Mei 2019 hingga perkara terdaftar di Pengadilan Agama Muara Tebo dan tidak mengalami perubahan ke arah rukun kembali. Justru, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak berkomunikasi, hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri tidak terpenuhi, apalagi Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama serta tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihan dan pertengkaran, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana layaknya menyikapi suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing yang terekspresi dengan cara pisah tempat tinggal, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh Majelis Hakim melalui penasihatannya sepanjang pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

*Hal. 11 dari 13 Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Mto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3.Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo.
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Zulfiqor Amanzha,**

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H. dan Leni Setriani, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Husni Jayadi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.**

**Leni Setriani, S.Sy.**

Panitera,

**Husni Jayadi, S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,00
3	Biaya HHK3	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah** : **Rp 535.000,00**

*(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)*

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Mto